

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
BERBASIS ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

A. NURUL AULIYAH AKWAL

105251106418

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022**

**ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
BERBASIS ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **A. Nurul Auliyah Akwal**, NIM. 105 25 11064 18 yang berjudul **“Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat pada Baznas Kota Palopo.”** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar,

29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI. (.....)

Anggota : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)

: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dea Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **A. Nurul Auliyah Akwal**

NIM : 105 25 11064 18

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat pada Baznas Kota Palopo.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P. (.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S. Hl., M. Hl. (.....)

3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unimuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo

Nama : A. Nurul Auliyah Akwal

NIM : 105251106418

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Syawal 1443 H
09 Mei 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph. D

NIDN: 0927067001

Pembimbing II

Ulil Amri, S. Sy., SH., MH

NIDN: 0929098603



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Nurul Auliyah Akwal
NIM : 105251103918
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

A. Nurul Auliyah Akwal
NIM. 105251106418

ABSTRAK

A. NURUL AULIYAH AKWAL, 105 2511064 18. 2022. Judul Skripsi: *Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo.* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Ulil Amri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Palopo Sulawesi Selatan, yang berlangsung selama 1 bulan, mulai dari tanggal 1 Desember 2021 s/d 1 Januari 2022. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperkaya dengan data sekunder dan data tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki kemampuan. Tujuannya adalah untuk membantu para mustahiq yang secara ekonomi tidak berdaya. Agar tepat sasaran, maka pengelolaan zakat diserahkan kepada Badan Amil Zakat (Baznas). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo ada 2 cara, yakni pemberian dalam bentuk konsumtif dan produktif. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo, antara lain pemberian modal usaha, bantuan mesin jahit, bantuan gerobak, bantuan becak dan bantuan hewan ternak.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat dan Mustahik

ABSTRACT

A. NURUL AULYAH AKWAL, 105 2511064 18. 2022. Thesis Title: Analysis of Zakat-Based Community Economic Empowerment System at the National Baznas of Palopo City. Supervised by Hurriah Ali Hasan and Ulil Amri.

This study uses a qualitative method that aims to find out how the Zakat-Based Community Economic Empowerment System Analysis at the National Baznas of Palopo City is used.

This research was conducted at the Amil Zakat Agency (Baznas) of Palopo City, South Sulawesi, which lasted for 1 month, starting from 1 December 2021 to 1 January 2022. The data sources used were primary data enriched with secondary data and tertiary data using techniques data collection is done through observation (observation), interviews (interviews) and documentation. In the technique of data analysis, it is done through data presentation, data reduction and drawing conclusions.

This study shows that zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by every Muslim who has the ability. The goal is to help the mustahiq who are economically helpless. To be right on target, the management of zakat is submitted to the Amil Zakat Agency (Baznas). Based on the results of the study, it can be concluded that the economic empowerment system carried out by Baznas Palopo City has 2 ways, namely giving in consumptive and productive forms. The forms of community economic empowerment carried out by the Palopo City Baznas include providing business capital, sewing machine assistance, cart assistance, rickshaw assistance and livestock assistance.

Keywords: Empowerment, Zakat and Mustahik

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya jugalah sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, mulai sejak pengajuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan data, bahkan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan support dan bantuannya, baik dalam bentuk spiritual maupun material.

Teristimewa dan terutama peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Akwal dan Ibuku Tercinta A. Asniwati Azis yang selama ini telah menjadi orang tua yang paling kuat dan sabar dalam mendidikku, selalu memberikan dorongan, nasihat, cinta dan perhatian dan kasih sayangnya serta doa yang tidak pernah putus mengiring langkahku. Terimah kasih juga kepada kakakku A. Tegar Pratama Putra dan adik-adikku A. Muh. Dhiar Zulkarnain, A. Shabir Shadiq Al-azis, dan A. Naurah Nurriyah Akwal. Serta keluarga besar atas kasih sayang dan doanya yang tak berujung, sehingga saya bisa sampai pada titik ini dan tentunya semua ini tidak akan pernah bisa saya balas. Peneliti juga menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, para Pembantu Dekan, atas petunjuk dan bimbingannya selama ini.
3. Ketua Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.SY.,ME, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak memberikan petunjuk dan bantuannya dalam pengajuan proposal skripsi ini.
4. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. dan Bapak Ulil Amri, S.Sy., SH., MH., yang keduanya masing-masing sebagai pembimbing peneliti yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Almarhumah Ibu Wahidah Rustam, S.Ag., MH selaku pembimbing akademik penulis. Terimakasih telah memberikan motivasi belajar, serta memberikan semangat kepada peneliti sampai akhir hayat beliau.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah dengan ikhlas mengajar dan membimbing peneliti. Juga kepada seluruh karyawan Fakultas Agama Islam, peneliti ucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya selama ini.
7. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2018, atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.

8. Terima kasih kepada Sahabat Grup Nuymi Squad Yuyun Anggriani dan Umirahayusari yang telah berbaik hati dan selalu ada bersama saya sampai akhir, memberikan saya semangat, dukungan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman seprjuangan Kelas HES B 2018, yang tak henti-hentinya memberi semangat kepada peneliti.
10. Terima kasih juga kepada Idol saya BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jeong Hooseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook mereka adalah orang-orang yang selalu memberi semangat dan suport untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya diri akan setiap hal, yang membuat saya juga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimah kasih juga kepada diri saya sendiri, karena tidak mudah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya mulai dari pengerjaan proposal hingga selesainya skripsi ini.
12. Kepada Bapak Ketua Baznas Kota Palopo, para Wakil Ketua, seluruh karyawan dan staf Baznas Kota Palopo, atas perkenannya memberikan izin untuk melakukan penelitian serta dengan sabar memberikan data-data yang diperlukan terkait dengan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kepada seluruh pembaca kritikan dan masukannya yang sifatnya konstruktif, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Seluruh pihak yang

telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.

Akimya, kepada Allah jualah segala sesuatunya peneliti kembalikan, semoga segalanya bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiinn...



Makassar, 9 Mei 2022

Peneliti

A. NURUL AULIYAH AKWAL

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teori.....	7
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	7
2. Zakat.....	18
B. Kerangka Pikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Deskripsi Penelitian.....	38
E. Jenis Data.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Implementasi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo.....	52
C. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat pada BAZNAS Kota Palopo.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----

LAMPIRAN.....	84
---------------	----

BIODATA PENELITI	106
------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo.....	47
Tabel 4.2 : Data Muzakki BAZNAS Kota Palopo tahun 2021	85
Tabel 4.3 :Penerimaan dana Zakat Tahun 2021	85
Tabel 4.4 :Data Pendistribusian kepada Mustahik Tahun 2021.....	86
Tabel 4.5 :Data Penerima Zakat Produktif tahap I Tahun 2021.....	86
Tabel 4.6 :Data Penerima Zakat Produktif II Tahun 2021.....	88
Tabel. 4.7 : Data Penerima Bantuan Mesin Jahit.....	91
Tabel 4.8 : Data Penerima Bantuan Gerobak.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari Lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹ Hal ini yang menunjukkan bahwa pentingnya pelaksana zakat bagi umat Islam, barang siapa yang tidak membayar zakat kafir baginya, begitu juga dengan adanya zakat secara paksa. Zakat pada hakikatnya ialah kewajiban umat Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para ulama. Zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi Vertical yang hubungannya antara manusia dengan Allah SWT, dan dimensi Horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya.

Menurut ajaran Islam seorang Muslim yang mampu, kuat dan sehat, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Namun Allah selalu mewajibkan dilihat dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak Akan membebani

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antarnusa 2011), h. 3

hambanya melebihi kemampuannya. Seorang Muslim yang mampu diwajibkan mengambilsesbagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat dalam hal ini diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.²

Sesuai dengan firman Allah Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat hanya untuk yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, bagi mereka yang berada diperjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Q.S At-Taubah/9:60)³

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat adalah alat Bantu yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Karena dengan adanya zakat dapat menghilangkan maupun menghapuskan jarak pemisah antara kaya dan si miskin.

Zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang termasuk golongan penerima zakat (mustahik). Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan kompeten dapat menjadi sumber Dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga

²Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis fiqih dan Keuangan* (Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2016), h. 638

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Artinya*: Kitab suci Al-Qur'an, h. 196

Giyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, sehingga hasilnya dapat diterima secara terus-menerus dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik.⁴

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵ Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 430

⁵<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf> tentang pergantian perundang-undangan di akses pada (30 Juli 2021)

Badan Amil Zakat merupakan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.⁶ Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki 7 prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu amanah, gotong-royong, kemanfaatan, kelanjutan, partisipatif, terintegrasi, dan terukur. Penyaluran dan pendayagunaan zakat oleh BAZ dilakukan berdasarkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat. Disamping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan Dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

Kota Palopo adalah sebuah Kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu Kota yang mempunyai lembaga penyaluran zakat, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di mana Kota tersebut memiliki potensi zakat yang jumlahnya cukup besar sekitar 5-8 miliar. Dana Zakat infaq dan Sedekah (ZIS) sebesar 3,2 Miliar didistribusikan pada tahun 2019 sudah termasuk dana zakat fitrah, sedangkan dana zakat mal yang ada di Badan Amil Zakat Nasional yang didistribusikan pada tahun 2019 berjumlah Rp 642.840.000⁷. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Dibutuhkan sosialisasi yang cukup untuk membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidaktahuannya terhadap pentingnya berzakat.

⁶Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), h. 12

⁷Drs. Firman Saleh, *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo*, Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020

Untuk mengetahui apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah melaksanakan pendistribusian dana zakat dengan optimal. Salah satu caranya dengan mengetahui sistem distribusi dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan dana zakat yang kompeten akan menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pilihan utama masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat dan mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan beberapa permasalahan dari latar belakang yang telah diurai, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat pada BAZNAS Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo
2. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat pada BAZNAS Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat pada saat meneliti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan observasi mengenai sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran/masukan kepada Lembaga BAZNAS Kota Palopo.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Istilah pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan/keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Menurut Steven Sharrow pemberdayaan adalah memfokuskan perubahan bagaimana individu atau kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Pemberdayaan merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat.⁸

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Pemberdayaan memiliki makna yang berbeda baik dalam sosial budaya ataupun politik dan tidak dapat diterjemahkan dengan mudah kedalam semua bahasa. Namun, istilah Pemberdayaan sebagai kata terjemahan dari kata

⁸N. Oneng Nurul Bariyah, E.d, *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi* (Ciputat, Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMI, 2012), h.55

Empowerment mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*).

Dalam Q.S Ar-Rad Ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahannya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu masyarakat kecuali perubahan tersebut di mulai dari diri mereka sendiri. Sehingga mereka diminta untuk terus berusaha melakukan perubahan dalam kehidupannya.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai pemberdayaan diantaranya:

Menurut Hamelink mendefinisikan pemberdayaan:

*“A process in which people achieve the capacity to control decisions affecting their lives. Empowerment enables people to define themselves and to construct their own identities. Empowerment can be the outcome of an international strategy whic is either initiated externally by empowering agents or solicited by disempowered people”*¹⁰

⁹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 199

¹⁰Mubyarto, *“Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia”* (Yogyakarta.: Aditya Media, 1997), h. 37

Maksud Hamelink adalah seseorang perlu mengontrol kebutuhan ekonomi dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut Sumodiningrat konsep pemberdayaan ekonomi dapat disimpulkan diantaranya: ¹¹

- 1) Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun, cabang atau batang maupun akar saja karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek.
- 2) Pemberdayaan dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan penguatan posisi tawarnya.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien.
- 5) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan pendekatan kelompok.

Dari penjelasan pemberdayaan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan

¹¹ Andi Nugraha. 2009. *"Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi"*. Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 05, No. 02, h. 123

kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik dan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri.

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata “*oikos*” dan “*nomos*”, *oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.¹²

Dari penjelasan ekonomi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ekonomi adalah sebuah aturan dalam rumah tangga yang ruang lingkupnya yaitu masyarakat, desa, kota atau Negara yang mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*”, yang sebelumnya berasal dari kata latin “*socius*”, berarti teman atau kawan.¹³ Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku; Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, karangan Abdul Syani, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyaraka* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul

¹²Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 24

¹³Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari, Yohanes Bababari, *Relasi Dengan Diri Sendiri: Character Building I* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2003), h. 30

bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia.¹⁴

Dari pengertian masyarakat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dinamakan masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, yang saling berhubungan dan mempengaruhi.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengarahkan sumber daya agar dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitasnya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

b. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.¹⁵

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi.¹⁶

Berdasarkan undang-undang No 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya

¹⁴Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 30

¹⁵Suryawati, *"Teori Ekonomi Mikro"* (Yogyakarta: Jarnasy, 2004), h. 122

¹⁶ Amir Machmud, *"Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi"* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 280

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹⁷

c. Sistem Pemberdayaan

Istilah “*sistem*” berasal dari perkataan “*sistema*” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.¹⁸ Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen dimana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu.

Dari penjelasan sistem di atas peneliti menyimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

d. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat

Salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang strategis dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim adalah melalui pengelolaan zakat. Menurut Sahri Muhammad, di samping mengemban misi keagamaan dalam arti luas; pengelolaan zakat mengemban misi pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat sebagai berikut: Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang Akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi, usaha produktif dan perluasan pasar. Kedua, memperkuat modal usaha masyarakat miskin yang Akan berdampak pada perluasan lapangan

¹⁷Embri, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat*” Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas

¹⁸Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Indeks, 2009), h. 199

kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Ketiga, memperkuat kelembagaan (amil) yang semakin profesional dan meningkatkan akses permodalan yang dapat ditransfer pada masyarakat miskin. Keempat, memperkuat mutu, kemampuan dan kemandirian SDM dalam mengembangkan usaha yang dikelola masyarakat miskin¹⁹

e. Tujuan dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi

1) Tujuan pemberdayaan Ekonomi

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses, melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu-kewaktu.²⁰

Pemberdayaan memiliki tujuan yang meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:²¹

- a) Perbaikan kelembagaan (*better institusi*) Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan Akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b) Perbaikan usaha (*better business*) Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan Akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

¹⁹Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi* (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 243

²⁰*Ibid*, h. 223

²¹Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta 2015), h. 154

- c) Perbaikan pendapatan (*better income*) Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan Akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d) Perbaikan lingkungan (*better environment*) Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e) Perbaikan kehidupan (*better living*) Tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat yang lebih baik juga
- f) Perbaikan masyarakat (*better community*) Keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan Akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
- 2) Upaya pemberdayaan Ekonomi

Menurut Ismandi Rukminto Adi, Upaya untuk memperdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan cara yaitu:²²

- a) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwirausaha, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah masyarakat.
- b) Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera

²²Ismandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan sosial* (Jakarta UI press, 2003), h. 237

c) Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang prospektif secara sistematis tentang hakikat dan penyebab dari masalah berbisnis.

f. Instrumen dan Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Zakat merupakan sumber Dana potensial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kalangan bawah. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha Akan terwujud apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif tetapi dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan/ lembaga yang amanah dan profesional.²³

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan yang diterima ekonomi lemah, memiliki implikasi positif terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong peningkatan produksi.

Monzer kahf mengatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam, mendorong distribusi harta secara egaliter dan dinamis, sehingga dengan demikian harta Akan selalu beredar, tidak menumpuk hanya kepada kalangan kaya. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah terhadap pemerataan pendapatan Akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumental lainnya itu pelarangan riba.²⁴

g. Penelitian terdahulu tentang pemberdayaan ekonomi berbasis zakat

²³Lili Bariadi, M. Hudri, M. Zen, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Pusat Pengembangan Kewirausahaan, 2005), h. 1

²⁴*Ibid*, h. 314

- 1) Fajar Eka Pratomo, 2016 “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas)” penelitian ini bertujuan supaya zakat tersebut dapat berkembang. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan mustahik supaya berkehidupan ekonomi yang layak melalui keterampilan yang menghasilkan baik dalam bidang perikanan, peternakan maupun perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: *Pertama*, Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan. *Kedua*, Pelatihan keterampilan kerja. *Ketiga*, Bantuan modal kelompok. *Keempat*, Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.²⁵
- 2) Maulida Khasanah, 2017, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif.” Penelitian ini bertujuan menelaah pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh yang menaruh perhatian serius terhadap zakat

²⁵Fajar Eka Pratomo, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas)” Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas IAIN Purwokerto

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

produktif sebagai media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, al-Qardhawi mengajukan gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditujukan pada lima problem ekonomi masyarakat dan langkah-langka perbaikan manajemen zakat dengan melibatkan pihak individu, masyarakat dan pemerintah sebagai subyek pelaksana untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik zakat dengan prinsip Fikih Prioritas yang mengutamakan kelompok fakir miskin disertai langkah-langkah operasional yang bersifat teoretis-idealisis untuk mencapai standar minimal bahkan standar maksimal kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Kedua*, Sahal mengajukan gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditujukan problem ekonomi masyarakat dan perbaikan manajemen zakat dengan melibatkan individu, masyarakat dan pemerintah sebagai subyek pelaksana untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik zakat, terutama yang berstatus fakir miskin, berdasarkan ketentuan Fikih Mazhab, disertai langkah-langkah teoretis-praktis yang sudah terbukti keberhasilannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat hingga standar minimal, bahkan standar maksimal. *Ketiga*, al-Qardhawi dan Sahal memiliki persamaan maupun perbedaan pada setiap elemen dari latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar hingga langkah operasional.²⁶

²⁶Maulida Khasanah, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudhi)" Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3) Megawati, 2019, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan dampak mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif. Adapun Hasil penelitian ini adalah dengan adanya Dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie mampu mempengaruhi ekonomi mustahik yang lebih baik. Dan adanya dampak peningkatan ekonomi mustahik setelah mendapatkan Dana zakat produktif dengan akad qarhul hasan (pinjaman kebajikan) tanpa adanya penambahan pengembalian dari jumlah pinjaman. Saran dalam pelaksanaan Dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih kurang efektif dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses penyaluran Dana zakat produktif.²⁷

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti nama artinya subur, thaharah artinya suci, barakah artinya keberkahan dan tazkiyah tathir yang artinya menyucikan.²⁸

Menurut istilah syara' zakat adalah sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan 8 asbab dalam surah at-Taubah ayat 60 dengan ketentuan yang ditentukan dalam syariat Islam.

²⁷Megawati, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie" Skripsi: Fakultas Ekomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

²⁸Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoaman Zakat*(Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 2006), h. 3

Menurut Yusuf al-Qardawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut banyak 30 kali. Sebanyak 8 kali ada dalam surah Makiyyah dan sebanyak 22 kali berada dalam Surah madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan 30 kali di dalam Al-Qur'an termasuk 27 kali disebutkan berada dalam satu ayat dengan shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat,²⁹ yaitu firman Allah dalam Q.S Al-mu'minun ayat 1-5:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khushyuh dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.”³⁰

Zakat adalah pilar ketiga dari rukun Islam, yang merupakan pilar agama. Zakat, hukumnya wajib ain untuk setiap Muslim jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syari'at. Dan merupakan kewajiban umat islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Dan kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur'an disebutkan 82 kali. Dalam banyak ayat zakat disebutkan dalam serangkaian kata yang berjalan seiring dengan shalat. Sehingga zakat memiliki posisi yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban puasa dan haji. Dengan referensi ini, sholat dan zakat tidak dapat dipisahkan. Sedangkan zakat menurut

²⁹Muhammad Hasan, *Manajemen zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta:press, 2001),h.1

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*: kitab suci Al-Qur'an, h. 342

istilah, dengan definisi zakat dalam kajian fikih sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqaha' (ahli fikih) tercatat beberapa redaksi dalam memiliki maksud yang relatif Sama. Diantara definisi yang dikemukakan oleh fuqaha adalah:

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pembagian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasyarukan kepadanya.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat, di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kzaya untuk menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.³²

Menurut Elsi Kartika Sari, zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah Kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syari'at Islam.³³

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.³⁴

³¹Teungku Muhammad Hasby ash-shiddieqy, *Op. Cit*, h.5

³²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7

³³Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2006), h. 8

³⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif Kepemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259

Menurut Umar bin al-Khattab bahwa zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar zakat).³⁵

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki simiskin kepada sikaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

b. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat nafs (jiwa) merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan untuk makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Zakat fitrah sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dikeluarkan dengan nilai yang Sama, baik berupa barang atau uang. Zakat fitrah kaitannya dengan badan

³⁵*Ibid h. 260*

atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan zakat an-nafs dengan zakat al-badan. Zakat ini dikeluarkan sha' makanan atau senilai itu pada hari raya idul fitri waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan idul fitri.³⁶

Sedangkan zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal terbagi menjadi beberapa yaitu:

1) Zakat pertanian dan perkebunan

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang mengenyangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab. Nishab-Nya adalah 5 wasaq.

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$5 \text{ wasaq} = 300 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 3,1 \text{ liter, jadi } 300 \times 3,1 = 930 \text{ liter}$$

Dengan demikian, nishab zakat pertanian berupa biji makanan yang mengenyangkan adalah 930 liter. Demikian pula dengan hasil perkebunan, seperti buah-buahan. Nishabnya adalah 930. Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan mesin diesel maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%.³⁷

³⁶Wawan Shofwan Salehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), h. 165

³⁷M. Syafi'ie El-Bantanic, *Zakat, Infaq dan Sedekah* (Cet. II; Bandung: PT. salamadani pustaka Semesta, 2011), h. 22

2) Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau domba.

3) Zakat emas dan perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Nishab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.³⁸

Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka $200 \times 3,12 = 624$ gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

4) Zakat harta perniagaan

Tahun perniagaan mulai dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu nishab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya suatu nisab. Nishab harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harta pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebagai emas atau perak yaitu 2,5%.³⁹

5) Zakat rikaz dan tambang

a) Rikaz

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang terpendam sejak jahiliyah, yang ditemukan disebuah bidang tanah yang pernah dimiliki oleh seseorang pada masa Islam. Apabila rikaz atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau

³⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*(Cet.27;Bandung Sinar Baru Algensindo, 1994),h.198

³⁹Al-Gazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Cet. V; Bandung: penerbit karisma, 1994), h. 56

perak, maka sipenemu wajib mengeluarkan zakatnya sebagai khumus (seperlimanya). Pada harta rikaz ini tidak diperlukan berlakunya haul.

b) Tambang

Adapaun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya, menurut pendapat yang lebih shahih ialah 2,5% (seperempat puluh) lebih dari hasilnya, setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai nishab. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang apakah diperlukan berlakunya masa setahun (haul) atau tidak.⁴⁰

6) Zakat piutang

Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan jumlah hartanya itu mencapai nishab atau lebih dan telah sampai haul, harta yang diutangkan itu telah wajib dikeluarkan zakatnya., dengan syarat orang yang berutang adalah orang yang mampu. Adapun mengenai cara pembayarannya, para ulama berpendapat, dan perbedaan pendapat sebagai berikut:

- a) Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebut disamakan dengan barang titipan (wadi'ah) ini adalah pendapat Imam Syafi'i.
- b) Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan (dibayarkan) kepada yang berpiutang untuk seluruh tahun sekaligus. Ini adalah pendapat Imam Hanafi Dan Imam Ahmad bin Hambal.

⁴⁰*Ibid*

- c) Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan, dengan cukup hanya satu tahun saja, yaitu tahun saat dikembalikannya, ini adalah pendapat Imam Malik.

7) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan atau yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) mencapai nishab, seperti profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan perancang busana atau desainer. Adapaun nishabnya, diqiyaskan kepada nishab emas, yaitu senilai 93,6 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%.⁴¹

c. Sumber hukum zakat

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam, penuntun kehidupan manusia. Yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi. Muslim yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir, karena telah mengingkari syari'at Islam. Akan tetapi barang siapa yang mengetahui kewajiban zakat, namun tidak menunaikannya, maka hanya dianggap Muslim yang bermaksiat dan melakukan dosa besar, karena tidak menunaikan syari'at Islam.

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriah, Adapun dasar hukum zakat yang diperoleh melalui beberapa ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya firman AllahSWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

⁴¹M.Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infak, Sedekah* (Cet.II; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2011), h. 32

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah: 43)⁴²

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhanya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” (Q.S Al-Baqarah: 277)⁴³

Dalam surah lain juga terdapat hukum tentang zakat, yaitu Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”(Q.S at-Taubah: 103).⁴⁴

Ayat ini memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu membersihkan dan menyucikan harta mereka. Sedangkan hadits-hadist yang

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kitab suci Al-Qur'an, h.7

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kitab suci Al-Qur'an, h. 47

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kitab suci Al-Qur'an, h. 203

membicarakan tentang zakat, diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
 اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
 وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى [رواه البخاري
 ومسلم]

Artinya:

“Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah ta'ala (Riwayat Bukhari dan Muslim).”⁴⁵

d. Fungsi dan Tujuan zakat

Zakat merupakan suatu ibadah yang dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat adalah ibadah sebagai bentuk kepatuhan Muslim kepada Allah (*hablu minallah*) dan kewajiban sesama Muslim (*habluminnas*). Zakat sering disebut sebagai ketulusan beribadah dalam kekayaan (*maaliyah ijthadiya*). Adapun fungsi zakat yaitu:⁴⁶

1) Wujud keimanan kepada Allah SWT

⁴⁵<https://Almanhaj.or.id/3711-kehormatan-darah-seorang-muslim.html> tentang hadis zakat riwayat Bukhari dan Muslim diakses pada (30 Juli 2021)

⁴⁶<https://news.detik.com/berita/d-5542054/12-fungsi-zakat-membersihkan-harta-hingga-menumbuhkan-rasa-kemanusiaan> tentang fungsi zakat Diakses pada (4 September 2021)

- 2) Wujud syukur atas nikmat Allah SWT
- 3) Wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan tinggi
- 4) Menghilangkan sifat rakus dan materialistis
- 5) Menumbuhkan ketenangan hidup
- 6) Membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 7) Sumber Dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya umat Muslim.
- 8) Membangun kesejahteraan umat lewat pembagian zakat yang baik
- 9) Menumbuhkan semangat kerja, menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan mendorong seseorang menjadi muzakki
- 10) Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menirabulkan sifat memberi dan dermawan
- 11) Menumbuhkan solidaritas
- 12) Pilar amal bersama (jama'i) antara orang yang hidup berkecukupan dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menafkahi diri dan keluarga.

Sedangkan tujuan zakat yang menyangkut ekonomi, sosial, dan ketertiban negara secara khusus dalam hal tujuan Nash secara eksplisit antara lain:⁴⁷

- 1) Mensucikan jiwa dan harta muzakki
- 2) Mengangkat derajat para mustahik.

⁴⁷Muhammad Abdul Mannan, "Ekonomi Islam: Teori dan Praktik" (Jakarta: Intermedia, 1992), h. 261

- 3) Membantu menyelesaikan masalah para gharimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya.
- 4) Merentangkan dan membina persaudaraan semua umat manusia.
- 5) Menghilangkan sikap pelit dan rakus
- 6) Menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati orang miskin
- 7) Menjembatani kesenjangan orang kaya dan miskin dimasyarakat agar tidak ada celah diantara keduanya.
- 8) Mengajarkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seorang Muslim terutama bagi mereka yang memiliki harta.
- 9) Mengajarkan manusia disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 10) Zakat adalah manifestasi rasa syukur muslim kepada Allah SWT.
- 11) Meringankan penerima dari kebutuhan sehari-hari sehingga dapat memenuhi hidup tenang dan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.
- 12) Sarana pemerataan pendapatan.
- 13) Tujuan meliputi bidang moral, zakat mengikis keserakahan dan ketamakan orang kaya, bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat, serta dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib umat Islam untuk kas negara.

e. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Organisasi lembaga pengelola zakat di antaranya:⁴⁸

- 1) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terdiri dari unsur pemerintah yang mana BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 2) LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh masyarakat yang dibina, dilindungi dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ maupun LAZ kepengurusannya terdiri dari badan pertimbangan, pengawas, dan pelaksana.
- 3) UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dibentuk oleh BAZNAS provinsi pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lain sebagainya.

f. Kriteria Mustahik Zakat

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut mustahik:

- 1) Fakir, menurut Imam Syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak meminta-minta.⁴⁹
- 2) Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab AL-Umm, Buku I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h.

tidak memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanbaliah orang fakir buruk keadaannya dibandingkan orang miskin.⁵⁰

Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin sebagaimana firman Allah dalam surah Alkahf ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْذَلْتُ أَنْ أَعِينَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Terjemahannya:

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut, aku meluruskan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap tiap bahtera.” (Q.S Al-kahf: 79).⁵¹

- 3) Amil Zakat, adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan Amil Zakat adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁵²
- 4) Muallaf adalah golongan orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.⁵³

⁵⁰Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adillatuhi, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 282

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kitab suci Al-Qur'an, h. 303

⁵²Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 713

⁵³Al-Mutawafi, Abi Ishaq al-Sayrazi, *Kitab al-Tanbih Fi al-Fiqh al-Syafi'I Abi Ishaq al-Sayrazi Ibrahim bin Ali al-Mutawafi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 55

- 5) Riqab, Menurut Imam Malik, Ahmad dan ishaq adalah budak biasa yang dengan jatah mereka dapat dimerdekan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanifiyyah, riqab adalah budak muqataba, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.⁵⁴
- 6) Gharimin, yaitu orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi menjadi empat bagian yaitu:⁵⁵
- a) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya.
 - b) Orang yang salah mengatur keuangannya.
 - c) Orang yang bertanggung jawab melunasi hutang.
- Semua kategori yang tercantum diatas, boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.
- 7) Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan perang seperti membeli senjata, kendaraan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 8) Ibnu sabil, Menurut Asy-Syafi'iyah, ada dua macam yaitu orang yang mau bepergian dan orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang menghutangnya atau dia mempunyai

⁵⁴Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 56

⁵⁵Yasin Ibrahim Al-Syaikh Dani Syarif Hidayat Wawan S. Husin, *Kitab zakat (Hukum, Tata Cara, dan Sejarah)*, (Bandung: Marja,2008), h. 89

harta dinegerinya. Dalam pengertian ini ialah mereka yang sedang bepergian dalam bidang ketaatan seperti haji, perang, dan ziarah yang disunnahkan. Dia berhak diberi zakat untuk nafkah seperti pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya.⁵⁶

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah bentuk ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi keseluruhan masyarakat. Adapun Hikmah dan manfaat zakat antara lain:⁵⁷

- 1) Zakat sebagai perwujudan rasa syukur Muslim kepada Allah SWT atas nikmatnya, menumbuhkan ketenangan hidup menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kekikiran, keserakahan, dan materialistis, membersihkan harta dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk membina, menolong, dan membantu fakir miskin untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin Akan timbul diantara mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.

⁵⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Serang: Dana Bhakti, 1995), h. 62

⁵⁷Didin Hafidudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Grma Insani, 2002), h. 14

- 3) Zakat adalah pilar bersama (jama'i) antara orang kaya dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk memenuhi nafkah dirinya dan keluarganya.
- 4) Zakat sebagai sumber Dana pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial, maupun ekonomi, serta sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Menyelenggarakan etika bisnis yang benar karena zakat tidak membersihkan harta yang kotor. Akan tetapi mengeluarkan sebagian harta hak orang lain sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- 6) Zakat dalam hal pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan sebuah instrumen distribusi pendapatan. Apabila zakat dikelola dengan baik, dapat membangun pertumbuhan ekonomi serta pendapatan yang merata.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada mereka yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam, mendorong Umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga bersaing menjadi *muzakki* dan *mustahik*.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

B. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengeksploitasi data lapangan dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara cepat tepat tentang Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo. Deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.⁵⁹

Walaupun penelitian ini memfokuskan pada data yang bersifat kualitatif, tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan yang dideskripsikan dalam bentuk ungkapan. Setelah itu peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, Peneliti berpedoman pada dalil-dalil Nash Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok. Pendekatan Empiris adalah suatu

⁵⁹Wina Sanjaya, *Penelitian pendidikan* (Bandung: Kencana Prenada Media Group,2013), h.47

pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang di lihat di lapangan secara apa adanya.⁶⁰

- b. Menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati bersumber dari pustaka atau library, serta dilakukan dengan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dilapangan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi Di Baznas Kota Palopo Jl. Kompleks Islamic Center, Kelurahan songka Kecamatan Wara Selatan.⁶¹ Mengingat lembaga ini adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang ada dikota palopo melalui Kementrian Agama Kota Palopo. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Palopo.

C. Fokus Penelitian

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatanya.

⁶⁰Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 142

⁶¹ <https://www.Baznaspalopo.org/blog/page/kontak> Di akses pada (24 Agustus 2021)

Berdasarkan pengertian tentang variabel penelitian maka variabel yang diteliti yaitu Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai variabel bebas, sedangkan BAZNAS Kota Palopo sebagai variabel terikat.

D. Deskripsi Penelitian

1. Analisis Sistem pemberdayaan ekonomi

Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah mengkaji Implikasi dari pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi pada Baznas Di Kota Palopo

2. Zakat

Pembagian Zakat disini adalah upaya memperbaiki harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

E. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Dibawah ini penulis Akan menjelaskan maksud kedua jenis data tersebut.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung.⁶²dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian

⁶²Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h.117

atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari sumber lainnya seperti laporan-laporan, buku-buku, majalah, koran-koran serta arsip dan dokumen dari BAZNAS yang mendukung data dalam penulisan yang digunakan untuk membantu memberi keterangan atau data lengkap.⁶³

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, KBBI, kamus ekonomi, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti

F. Instrumen Penelitian

Penelitian menggunakan instrumen penelitian sebagai alat Bantu agar kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa Cara sebagai mana yang dikatakan Suharsimi Arikunto antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman observasi

Pedoman observasi yaitu mengamati dan menggunakan komunikasi langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian.

2. Pedoman Wawancara

⁶³Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 128-143

Pedoman Wawancara adalah pengamatan informasi dengan Cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama dari wawancara atau interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara interview dan sumber informasi Pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada responden. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah: pengurus Baznas Kota Palopo, Wakil ketua (bidang pendistribusian) dan mustahik (konsumtif dan produktif) sebagai penerima zakat.

3. Catatan dokumentasi

Catatan dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, prasasti, agenda dan dalam penelitian.⁶⁴ Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi tertulis dari informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sehingga dapat memudahkan mengumpulkan hasil penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Obsevasi atau pengamatan

Observasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Cara mengamati objek penelitian secara langsung. Teknik pengamatan ini peneliti lakukan terhadap sistem pendistribusian Dana zakat.

⁶⁴Ibid h. 274

2. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan sesi tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus BAZNAS Kota Palopo mengenai sistem penyaluran dana zakat Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) data penerima zakat dan dokumentasi yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang ada di kota palopo, metode ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan bukti.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan Bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁵

Dalam penelitian kualitatif, dalam melakukan analisis data terdapat beberapa komponen sebagai berikut:⁶⁶

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

⁶⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, Dan R&D), (Bandung: CV. Alfabeta, Cet.ke-IV, 2008), h.88

⁶⁶Ezmir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.13

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu Cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah yang diambil selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh. Dalam penyajian data dilakukan ke dalam bentuk uraian singkat atau teks dan lain sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, Akan tetapi ada kemungkinan tidak dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Karena rumusan masalah dalam penelitian yang bersifat kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang nantinya setelah peneliti berada di lapangan. Adapun penarikan kesimpulan disini merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya, BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ⁶⁷

1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZNAS Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/56 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota

⁶⁷ Sumber data sekunde; Sekretariat BAZNAS Kota Palopo

Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo. Sebelumnya BAZNAS Kota

Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq rumah tangga muslim (IRTM).

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang melibatkan semua kepala dinas/instansi, badan dan bagian terkait.

Untuk perkembangan BAZNAS Kota Palopo yang lebih baik lagi, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.⁶⁸

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapastaf, yang diperbaharui setiap

⁶⁸Sumber data sekunder; Sekretariat BAZNAS Kota Palopo

tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

2. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Ummat”.


Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo menyusun Misi sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan;

- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional;
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Struktur Organisasi BAZNAS

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo



4. Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo

a. Ketua BAZNAS Kota Palopo

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- 3) Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi dikabupaten/kota;
- 4) Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum; dan
- 5) Satuan audit internal.

b. Wakil Ketua I :

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat;
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; dan
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/Kota.

c. Wakil Ketua II :

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/Kota.

d. Wakil Ketua III :

- 1) Penyiapan penyusunan strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/Kota;
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/Kota;
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/Kota;
- 5) Pelaksanaan akuntansi BAZNAS kabupaten/Kota;
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/Kota; dan
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/Kota.

e. Wakil Ketua IV :

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/Kota;

- 3) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/Kota;
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/Kota;
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/Kota;
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/Kota; dan
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/Kota.

f. Satuan Audit Internal :

- 1) Penyiapan program audit;
- 2) Pelaksanaan audit;
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- 4) Penyusunan laporan hasil audit; dan

Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

5. Program Kerja

Program kerja BAZNAS Kota Palopo tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Palopo Sejahtera

Program ini merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi dengan memberikan modal bantuan usaha, agar dapat membantu dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

b. Palopo Cerdas (sosial)

Program ini merupakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh Baznas. Biasanya diberikan dalam bentuk beasiswa bagi anak yang tidak mampu, menyekolahkan anak muallaf dipesantren, memberikan bantuan kepada penghapal Al-quran dan bantuan kepada guru mengaji.

c. Palopo Sehat (Sosial)

Program ini merupakan bantuan yang diberikan kepada kaum yang belum beruntung melalui beberapa kegiatan kesehatan seperti operasi katarak, sunnatan massal dengan bekerja sama dengan klinik kesehatan.

d. Palopo Peduli (Saosial)

Program ini memberikan dalam bentuk bantuan sosial seperti bencana alam, bantuan pemeliharaan masjid, dan fasilitas pendidikan keterampilan kepada mustahik.

e. Palopo Taqwa (Advokasi dan dakwah)

Program ini merupakan pembinaan keagamaan, contohnya kepada muallaf. Melalui program ini para muallaf akan diberikan pemahaman atau pembelajaran mengenai akidah, taharah (bersuci), tata cara shalat, mengaji, serta tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi pengurus masjid.⁶⁹

B. Hasil dan Pembahasan

⁶⁹Sumber data sekunder; Sekretariat BAZNAS Kota Palopo

1. Implementasi Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo

Berbicara tentang implementasi pendistribusian zakat, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan wakil ketua II yang menjadi peran penting dalam penerapan pendistribusian zakat dan didukung dengan hasil wawancara ketua, staf, dan mustahik.

Implementasi adalah usaha-usaha yang diterapkan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulai.⁷⁰

Secara garis besarnya, implementasi pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan dibagi menjadi dua metode yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM selaku ketua Baznas Kota Palopo mengatakan bahwa:⁷¹

Implementasi dan metode pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo terdapat 2 cara/metode, yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran yang bersifat konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang sifatnya untuk kebutuhan pokok ditujukan untuk kesejahteraan mustahik sedangkan pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat yang sifatnya berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas mustahik atau penerima zakat seperti pemberian modal usaha atau peralatan usaha sehingga dapat meningkat taraf hidupnya.

Penerapan pendistribusian zakat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu penugasan, koordinasi, motivasi dan mengarahkan, sebagai berikut:

⁷⁰Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 627

⁷¹Drs. H. Muchtar Basyir, MM, *Ketua BAZNAS Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 24 Desember 2021

a. Penugasan/Instruksi Pendistribusian Zakat

Kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, perintah wajib zakat turun di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi Saw. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan. Kewajiban zakat semakin diperkuat di madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw, agar nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya.⁷²

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa:⁷³

“Menjadi keputusan Badan Amil Zakat Nasional melalui undang-undang dan syariat islam dalam melaksanakan pendistribusian zakat, karena didalam Al-Quran sudah ditentukan siapa yang menjadi amil dan siapa yang menjadi Mustahik. Dan menjadi objek zakat produktif adalah fakir, miskin, dan muallaf pada dasarnya bisa mencakup semua, namun tidak keluar dari 8 asnaf yang sudah ditentukan AL-Quran dan tidak dibatasi, namun untuk sekarang ini masih sistem prioritas dimana fakir dan miskin yang menjadi prioritasnya agar terselesaikan.”

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sesuai ketentuan syariat islam bahwasanya 8 asnaf yang dipercaya untuk mendistribusikan zakat yaitu fakir, miskin, Amil zakat, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil, tetapi di

⁷²Yusuf Wibisono, *mengelola zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 242

⁷³DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., *Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021*

Kota Palopo sendiri tidak keseluruhan 8 asnaf ini (dapat dilihat pada tabel lampiran), berdasarkan pernyataan Bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd

selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa:⁷⁴

“Di Kota Palopo asnaf tidak semua ada jadi kita lihat asnaf yang ada: fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin”

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga ini ditugaskan untuk sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memperdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran dari lembaga tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa:⁷⁵

“Untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan adalah Amil, Amil dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk langsung oleh pemerintah”

⁷⁴DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., *Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021*

⁷⁵DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., *Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021*

Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah/9:60 bahwa mustahik zakat adalah fakir, miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, raqib, fi sabilillah dan ibnu sabil. Mereka adalah orang-orang yang kondisi ekonominya lemah, oleh

karenannya tujuan diberikan zakat ialah agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik.

Dalam hal ini diperkuat dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 Tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa Baznas Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat ditingkat Provinsi.

Dan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan umat, maka distribusi zakat harus dupayakan agar lebih berpengaruh dalam mengangkat taraf hidup orang-orang miskin. Dana zakat yang terkumpul menjadi sumber dana yang berpotensi dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dana zakat tidak hanya dibagikan dalam bentuk konsumtif, namun dibagikan pula secara produktif.

Distribusi zakat produktif diharapkan lebih berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup golongan fakir miskin, jika dibandingkan dengan distribusi dalam bentuk konsumtif yang cenderung menciptakan ketergantungan asnaf kepada dana zakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara wawancara peneliti dengan Bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa:⁷⁶

⁷⁶DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., *Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo*, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021

Pendistribusian zakat tidak harus konsumtif terus-menerus akan tetapi juga diperdayakan atau didistribusikan secara produktif, maka dengan keputusan munas 2017 bahwa pendistribusian zakat 60% untuk pemberdayaan (produktif) dan 40% untuk konsumtif dan itu dipatuhi oleh seluruh Baznas, baik itu kabupaten maupun provinsi diseluruh Indonesia, dan ini merupakan komitmen kita bersama.”

Selain itu, pendistribusian zakat melalui 5 program yang telah disusun oleh Baznas Kota Palopo. Di antaranya:

Pertama, *Program Palopo Cerdas*. Program Palopo Cerdas ini adalah untuk menyelenggarakan dan membantu pelayanan Pendidikan dan Pemberdayaan kepada Masyarakat. Program Palopo Cerdas ini fokus terhadap pemberian pelayanan yang berhubungan dengan pendidikan bagi masyarakat, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/Sederajat maupun S1. Pemberian paket kesetaraan sampai biaya pendidikan bagi mereka yang butuh sekolah. Dengan adanya Program Palopo Cerdas ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo berharap dapat membantu masyarakat dalam masalah pembiayaan pendidikan mereka, dan terciptanya masyarakat Palopo yang cerdas akan spiritual, intelektual, dan berkarakter.

Kedua, *Program Palopo Sehat*. Program ini merupakan kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Ketiga, *Program Palopo Peduli*. Program ini dilakukan dalam rangka memberikan kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Keempat, *Program Palopo Taqwa*. Program ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama di tengah masyarakat Kota Palopo yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman serta diharapkan semangat dan semarak keberagaman di Kota Palopo semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan Kota Palopo semakin meningkat.

Kelima, *Program Palopo Sejahtera*. Program ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Meilya Yahya, SE selaku staf bagian pendistribusian mengatakan bahwa:⁷⁷

“Adapun pendistribusian zakat melalui 5 program yang telah direncanakan oleh pihak Baznas, yaitu: palopo sejahtera, palopo cerdas, palopo taqwa, palopo sehat dan palopo peduli. Dalam pendistribusiannya pihak Baznas menggunakan dua model yaitu konsumtif dan produktif, dengan program inilah Baznas menyalurkan dana zakatnya.”

Pemberian bantuan dalam bentuk konsumtif ini sedikit banyaknya telah dirasakan manfaatnya oleh mereka yang betul-betul membutuhkan seperti yang diungkapkan oleh Hasrawati, salah seorang mustahik dari golongan miskin mengatakan:

“Saya memiliki suami dan 4 orang anak, pekerjaan sebagai karyawan di rumah makan, sedangkan suami saya bekerja sebagai tukang ojek. Penghasilan kasar sekitar 1.000.000-1.500.000 perbulan, sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya bantuan dari Baznas Kota Palopo sedikit banyaknya telah membantu meringankan beban hidup, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan anak sekolah.”⁷⁸

⁷⁷ Meilya Yahya, SE, *Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, Wawancara Tanggal 27 Desember 2021

⁷⁸Hasrawati, *Mustahik Golongan Miskin*, Wawancara Tanggal 29 Desember 2021

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwasanya Baznas Kota Palopo melakukan tugasnya yaitu mendistribusikan zakat sesuai dengan undang-undang yang ada serta berlandaskan dalil Al-Quran. Selain pendistribusian konsumtif Baznas juga melakukan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian modal kepada para mustahik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa Baznas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang No.23 Tahun 2011 juga peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat., pada pasal 3 bagian b yaitu: pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta yang menjadi prioritas Baznas dalam pendistribusiana dalam kelompok fakir dan miskin. Dan juga berdasarkan dalil Al-Quran, selain itu Baznas juga yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri.

b. Koordinasi Pendistribusian Zakat

Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan dari pada kerjasama, saling bantu-membantu dan menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Adapun ciri-ciri koordinasi yang baik adalah terletak pada pimpinan dimana untuk mengatur karyawan pimpinlajh yang bertanggung jawab melalui arahannya. Serta kerjasama dan masukan pegawai sangat dibutuhkan guna sebagai masukan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya proses yang terus

menerus (*continues proses*), artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, yaitu selaras dengan visi dan misi yang ada dilembaga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa:⁷⁹

“Koordinasi sangat dibutuhkan didalam organisasi agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, disini kami juga saling bekerjasama agar tugas yang dikerjakan terasa ringan, tanpa melupakan tugas dan fungsinya masing-masing”

Selain itu Baznas Palopo juga melakukan pengkoordinasian kepada ketua Baznas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan visi dan misi Baznas. Hal ini akan mempermudah untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, pasal 15 bagian f yaitu koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.⁸⁰

Koordinasi atau kerjasama juga dilakukan Baznas Palopo dengan Baznas Pusat guna mempermudah dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada. Dan ini merupakan koordinasi vertikal yaitu penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain.

⁷⁹DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., *Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021*

⁸⁰<https://PusatBaznas.Go.id>. diakses pada Tanggal 26 Desember 2021

Dari hasil wawancara dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa.⁸¹

“Sebelum mendistribusikan zakat pihak Baznas menyusun RKAT (Rencana kerja anggaran tahunan), ini merupakan kesepakatan bersama dan menjadi tolak ukur Baznas Palopo. Dimana Baznas mempunyai target dalam satu tahunnya, misalnya dalam tahun ini ditargetkan adalah 3 milyar maka harus membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa dengan koordinasi sangat dibutuhkan didalam suatu organisasi agar pegawai dan pemimpin saling bekerjasama dalam melakukan tugas yang selaras dengan visi dan misi. Dan baznas Palopo juga melakukan koordinasi vertikal dimana Baznas Palopo menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Baznas Pusat sehingga dapat menjalankan beberapa program atau kegiatan yang sudah direncanakan yang sesuai dengan tujuan.

c. Motivasi Pelaksanaan Pendistribusian Zakat

Motivasi dapat diartikan dengan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya⁸²

Kehidupan bersama yang merupakan Rahmatan Lil'Alamin merupakan cita-cita dari setiap individu muslim, dan hal ini dapat dicapai diantaranya dengan melakukan usaha-usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran islam di tengah kehidupan masyarakat. Baznas merupakan organisasi dan pengelolaan zakat

⁸¹DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., *Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo*, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021

⁸²<http://kbbi.web.id> diakses pada Tanggal 26 Desember 2021

secara profesional, ini merupakan salah satu diantaranya yang insya Allah juga melupakan model dakwah bil haal yang sangat efektif.

Sesuai dengan visinya yaitu menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat Indonesia. Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan zakat. Karena di dalam zakat tersebut terdapat hak orang-orang yang sangat membutuhkan dan harus dibantu.

Juga mengingat tugas Amil zakat yang harus mengingatkan masyarakat Muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat yaitu membayar zakat yang salah satunya berpijak kepada seruan Qs. At-Taubah: 130 yang artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka guna memberikan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka."*

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Baznas Palopo memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam menyalurkan dana zakatnya, karena menjadi lembaga amil zakat yang melakukan tugasnya sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang dan ingin meningkatkan manfaat akad untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemberantas kemiskinan, selain itu Baznas Palopo juga gencar dalam mensosialisasikan tentang lembaga Baznas dan program-programnya agar masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa Baznas Palopo benar-benar lembaga amil yang terpercaya⁸³

⁸³Observasi di BAZNAS Palopo Pada Tanggal 24 Desember 2021

Dari hasil wawancara dengan bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa.⁸⁴

“Tentu saja kami mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Baznas juga program-program yang ada, dengan begitu masyarakat akan lebih paham dan mengerti. Pada tahun 2020 kemarin dana ZIS meningkat 30% dengan program dan sosialisasi yang baik, dan tahun ini mempunyai target untuk menghimpun dana zakat ± 4 milyar, namun baru dipertengahan tahun sudah melebihi target dan meningkat ± 50%. Dengan begitu kepercayaan masyarakat sekarang terhadap Baznas sudah meningkat.”

Pendistribusian yang dilakukan baznas tidak hanya konsumtif namun produktif dimana para mustahik menerima modal usaha, modal yang diberikan sesuai dengan usaha yang dilakukan para mustahik karena dengan melakukan pendistribusian secara produktif dapat dirasakan manfaatnya yaitu menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisa dilakukan secara optimal

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM selaku ketua Baznas Kota Palopo mengatakan bahwa.⁸⁵

“Pemberian bantuan produktif ada 2 macam. Yang pertama yakni pemberian bantuan modal untuk pertama kali, dana tersebut tidak dikembalikan lagi tapi betul-betul menjadi modal usaha yang bersangkutan, dengan harapan bantuan modal usaha tersebut mampu mengembangkan usahanya bahkan diharapkan ke depannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahik, tapi sudah berubah menjadi muzakki. Yang kedua, yakni pemberian bantuan modal untuk yang kedua kalinya, pemberian ini dalam bentuk pinjaman tapi tidak berbunga, dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan

⁸⁴DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd., *Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo*, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021

⁸⁵Drs. H. Muchtar Basyir, MM, *Ketua Baznas Kota Palopo*, Wawancara, Tanggal 24 Desember 2021

biasanya pinjaman yang kedua ini disertai dengan agunan, bisa dalam bentuk BPKB motor atau Surat tanah, agar yang bersangkutan punya tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam”

Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif berupa bantuan modal usaha pada tahun 2021 terdiri dari 2 tahap, yaitu pada tahap pertama berjumlah 53 orang penerima manfaat dengan dana tersalurkan Rp.162.000.000,- dan tahap kedua berjumlah 68 orang penerima manfaat dengan jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp.226.500.000,- (Tabel penerima dapat dilihat pada lampiran).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan dana zakatnya, karena melihat visi dan misi Baznas, dan juga ingin membantu masyarakat untuk sadar. Sebagai umat beragama Muslim yang belum membayar zakat maka hukumnya wajib karena ini merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat.

d. Mengarahkan

Mengarahkan (*directing*) merupakan fungsi manajemen, dimana merupakan suatu tindakan dan upaya agar semua anggota kelompok bisa berusaha untuk mendapatkan tujuan yang telah sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.⁸⁶

Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki beban tanggung jawab di pundaknya, sehingga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan dalam

⁸⁶ <https://s2.universitassuryadarma.ac.id/2019/06/13/pengertian-dan-fungsi-manajemen/> Di akses pada tanggal 23 Desember 2021

menjalankan suatu tanggung jawabnya seorang pemimpin harus memberikan arah tujuan dalam melakukan aktivitas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwa: sesuai dengan fungsi kepemimpinan, ketua Baznas Bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM selalu memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada para anggotanya, agar terlaksana sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, bagian II Susunan Organisasi (Pasal 6 dan 7), bagian III ketua dan wakil ketua (Pasal 8 dan 9).

Bagian IV bidang pengumpulan (Pasal 10, 11, dan 12), bagian V bidang pendistribusian dan pendayagunaan (Pasal 13, 14 dan 15), bagian VI perencanaan keuangan dan pelaporan (Pasal 16, 17, dan 18), bagian VII administrasi, sumberdaya manusia dan umum (Pasal 19, 20, dan 21), dan bagian ke VIII satuan audit internal (Pasal 22, 23, dan 24), dan juga memberikan masukan –masukan kepada para anggotanya agar lebih menunjang prestasi kerjanya.⁸⁷

Selain itu Baznas juga selalu memberikan arahan yang positif bagi penerima zakat sebelum menerima zakat agar mereka tidak menyalahgunakan uang tersebut. Dan juga memberikan motivasi hidup kepada mustahik agar hidupnya lebih terarah dan tidak selamanya menjadi mustahik tetapi kedepannya bisa menjadi muzakki.

⁸⁷Observasi Di Baznas Palopo Pada Tanggal 24 Desember 2021

Hal ini diperkuat oleh Bapak DR. Abdul Muin Razmal, M.Pd selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Palopo mengatakan bahwa:⁸⁸

“Mengenai pengarahan Ketua Baznas selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai dan stafnya agar selalu melakukan tugasnya dengan baik, dan tujuan bersama dapat tercapai dengan baik.”

Tetapi arahan dan pembinaan kepada para mustahik penerima modal usaha tidak ada pembinaan secara khusus tetapi mereka memaksimalkan untuk datang ketempat mereka untuk mengingatkan infaknya.

Hal ini diperkuat Meilya Yahya, SE selaku staf bagian pendistribusian mengatakan bahwa.⁸⁹

“Pembinaan bagi mustahik tidak ada yang khusus hanya saja monitoring yaitu setiap bulan staff yang bertugas datang ketempat mereka agar selalu terjalin silaturahmi dengan pelaku usaha dan selalu memberikan nasehat atau motivasi kepada mereka serta mengingatkan agar membayar infaknya karena dibalik rezeki yang kita dapatkan ada hak orang lain yang lebih membutuhkan tetapi mereka tidak dipaksa untuk membayarnya jika ada alhamdulillah dan jika tidak ada tidak apa-apa”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat di ketahui bahwa terdapat pengarahan dari ketua Baznas Palopo mengenai tugas-tugas yang diberikannya, selain memberikan tugas ketua Baznas juga memberikan masukan serta motivasi agar para anggotanya lebih semangat dan bertanggung jawab dalam bekerja. Mengenai pembinaan para mustahik.

2. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo

⁸⁸DR. Abdul Muin Razmal, M.PD., *Wakil Ketua II Baznas Kotra Palopo*, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021

⁸⁹Meilya Yahya, SE, *Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, Wawancara Tanggal 27 Desember 2021

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo, antara lain:

a. Pemberian Bantuan Modal Usaha

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan sebelumnya bahwa salah satu bentuk implementasi pendistribsian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemberian bantuan modal Usaha. Pemberian bantuan ini diberikan kepada para mustahik yang memiliki dasar usaha tapi tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya, seperti penjual es buah, penjual sembako, penjual kue, dan lain-lain.

Adapun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat berupa bantuan modal usaha pada tahun 2021, sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 2 tahap, yaitu pada tahap pertama berjumlah 53 orang penerima dengan jumlah dana yang disalurkan Rp. 162.000.000 dan tahap kedua berjumlah 68 orang penerima dengan dana yang disalurkan adalah Rp.226.500.000.⁹⁰ (Tabel penerima bantuan terlampir).

Pemberian bantuan modal usaha ini betul-betul telah dirasakan manfaatnya oleh para mustahik yang menerima. Betapa tidak, pemberian bantuan tersebut telah meningkatkan pendapatan mereka serta membuat usaha mereka semakin berkembang. Bahkan ada beberapa mustahik penerima telah mengeluarkan infaqnya dan menyerahkannya kepada BAZNAS Kota Palopo.

⁹⁰DR. Abd. Muin Razmal, *Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo*, Wawancara, Tanggal 23 Desember 2021

Berikut ini peneliti tampilkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa mustahik penerima bantuan modal usaha, sebagai berikut:

Pertama, ibu Tini, S.Sos. Yang tinggal di Jalan Elang No. 36 Perumnas Balandai yang memiliki usaha menjual nasi kuning. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, ibuTini, S.Sos. Memperoleh bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk menambah perputaran modal usaha jualan nasi kuning yang sudah ada sebelumnya. Ibu Tini sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo, memiliki penghasilan rata-rata Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulannya. Nah, setelah menerima bantuan modal usaha, penghasilannya mengalami peningkatan rata-rata Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya. Beliau sangat bersyukur telah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo, dengan harapan usahanya bisa berkembang dan mudah-mudahan ke depan bisa memperoleh suntikan modal usaha tambahan.⁹¹

Kedua, Ibu Sunianti, tinggal di Perumahan Jati Mas II Kelurahan To'bulung, yang memiliki usaha jualan es buah dan minuman. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, ibu Sunianti memperoleh bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang digunakan untuk menambah modal usaha jualan es buah dan minuman yang sudah dijalankan sebelumnya. Adapun jumlah penghasilan rata-rata yang diperolehnya sebelum menerima bantuan modal usaha adalah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) perbulan. Setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo,

⁹¹Tini, S.Sos., *Penjual Nasi Kuning*, Wawancara, Tanggal 29 Desember 2021

penghasilannya meningkat rata-rata Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan. Walaupun penghasilan rata-rata tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun kami tetap bersyukur atas bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS. Memang usaha jual es buah dan minuman terkadang terjadi fluktuatif, hal itu tergantung kondisi dan cuaca. Kalau lagi musim kemarau terkadang pembeli meningkat, tetapi kalau lagi musim hujan terkadang pembeli sangat sepi, apalagi dalam masa pandemi ini, betul-betul terasa sekali pembeli tidak seperti biasanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kota Palopo yang telah memberikan bantuan, semoga ke depan kami bisa mendapatkan suntikan dana lagi.⁹²

Ketiga, Bapak Sahir M., yang tinggal di Jalan Cempaka No. 27 Balandai, yang memiliki usaha jualan barang campuran. Berdasarkan hasil wawancara tertulis dana yang diperoleh sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membantu modal usaha dalam hal menambah jenis barang jualan. Adapun penghasilan yang diperoleh sebelum mendapatkan bantuan modal usaha kurang lebih Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari. Setelah menerima bantuan, pendapatan perharinya hamper tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi covid-19. Kebetulan segmen pembelinya kebanyakan dari mahasiswa, sedangkan selama masa pandemi covid-19 berlangsung kebanyakan mahasiswa diliburkan, otomatis sangat berpengaruh dengan jumlah pembeli yang datang berbelanja. Hanya saja, bantuan modal usaha yang diterima tersebut cukup membantu dalam peningkatan

⁹²Sunianti, *Penjual Es Buah dan Minuman*, Wawancara, Tanggal 29 Desember 2021

produktivitas dan kesejahteraan karena dengan dana tersebut dapat membantu menambah jenis barang jualan.⁹³

Keempat, Ibu Syamsidar yang tinggal di Jalan Yos Sudarso Islamic Centre Palopo, yang memiliki usaha jualan es kelapa. Berdasarkan data hasil wawancara tertulis, ibu Syamsidar memperoleh dana sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang sesuai dengan jumlah pengajuan awalnya. Usaha ibu Syamsidar telah lama dijalankan dengan penghasilan rata-rata Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan. Setelah mendapatkan bantuan, pendapatan perbulannya tidak terlalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena lokasi tempatnya menjual cukup banyak penjual yang sama. Apalagi beberapa bulan terakhir cuaca tidak bersahabat alias sering hujan yang menyebabkan kurangnya pembeli. Tapi pemberian bantuan tersebut sangat membantu dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan cukup, termasuk dana tersebut dipergunakan untuk menambah jumlah tempat duduk dan menata tempat jualan supaya lebih menarik pembeli untuk datang.⁹⁴

Kelima, Ibu Rosmini yang tinggal di Jalan Perumnas Benteng Kota Palopo, memiliki usaha jual somay dan minuman di Jalan Lingkar Palopo. Berdasarkan hasil wawancara tertulis dana bantuan modal usaha yang diperoleh dari BAZNAS Kota Palopo sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan untuk menambah bantuan modal usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Sebelum menerima bantuan, penghasilan rata-rata sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) perbulannya. Hanya saja setelah menerima bantuan, jumlah penghasilan

⁹³Sahir M., *Penjual Barang Campuran*, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021

⁹⁴Syamsidar, *Penjual Es Kelapa*, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021

rata-rata perbulannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena suasana pandemi covid-19 yang membatasi pergerakan manusia, yang otomatis mempengaruhi jumlah pembeli yang datang. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian dana bantuan modal usaha tersebut cukup membantu dalam peningkatan produktivitas karena dananya bisa digunakan untuk keperluan berjualan.⁹⁵

Memperhatikan hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa program tersebut cukup membantu bagi pelaku usaha ekonomi kecil di mana dengan bantuan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam hal meningkatkan produktivitas dan penghasilannya, walaupun tentu dipahami bahwa jumlah bantuanyang mereka terima masih sangat terbatas.

b. Bantuan Mesin Jahit

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat tidak hanya bertumpu pada pemberian modal usaha saja, akan tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahik sesuai dengan permohonan yang diajukan ke Kantor BAZNAS Kota Palopo. Salah satunya adalah pemberian bantuan mesin jahit. Pemberian bantuan ini di samping memang karena permohonan yang bersangkutan, juga bertujuan untuk mengembangkan usaha mustahik yang telah dirintis sebelumnya sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan mustahik secara nyata.

⁹⁵Rosmini, *Penjual Somay dan Minuman*, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021

Untuk tahun 2021 menurut informasi yang peneliti dapatkan dari BAZNAS Kota Palopo, ternyata hanya ada 5 permohonan bantuan mesin jahit, mungkin karena rata-rata tukang jahit yang ada di Kota Palopo khususnya mereka yang tergolong mustahik telah menerima bantuan mesin jahit pada tahun-tahun sebelumnya.⁹⁶

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BAZNAS Kota Palopo melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bahwa nama-nama penerima bantuan modal usaha berupa mesin jahit sebanyak 5 (lima) orang (Data Penerima Terlampir), semuanya merasa bersyukur atas bantuan mesin jahit yang diterimanya. Itu oleh karena keberadaan mesin jahit tersebut sedikit banyak telah menambah pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Priska Dwi Ananda, salah seorang penerima bantuan mesin jahit mengatakan:

Bantuan mesin jahit yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo sangat membantu usaha dan pekerjaan saya, karena dengan adanya bantuan mesin jahit yang baru ini semakin memperlancar pekerjaan saya di mana sebenarnya saya sudah punya mesin tapi sudah tua dan sering rusak, sehingga menghambat dan memperlambat pekerjaan saya. Alhamdulillah, dengan mesin jahit yang baru ini semakin mempercepat pekerjaan saya sehingga pesanan pelanggan lebih cepat selesai.⁹⁷

Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penerima bantuan mesin jahit tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan mesin jahit bagi pelaku usaha kecil sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha mereka.

c. Bantuan Gerobak

⁹⁶Meilya Yahya, SE., Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara, Tanggal 27 Desember 2021

⁹⁷Priska Dwi Ananda, *Tukang Jahit Pakaian*, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo adalah pemberian bantuan gerobak. Bantuan gerobak diberikan kepada mustahik yang berprofesi sebagai pedagang, seperti penjual es buah, penjual kue tradisional, penjual nasi kuning, penjual minuman dan makanan ringan, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BAZNAS Kota Palopo pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ternyata pada tahun 2021 tidak ada permohonan bantuan gerobak yang masuk yang menyebabkan tidak ada pemberian bantuan gerobak. Hal ini mungkin disebabkan karena pada tahun-tahun sebelumnya telah disalurkan beberapa unit bantuan gerobak.⁹⁸

Untuk tahun 2018 ada sekitar 13 orang yang mendapatkan bantuan gerobak (Data Penerima Terlampir) dari Baznas Kota Palopo. Kesemuanya telah merasakan manfaat dari bantuan gerobak tersebut untuk sarana mereka berjualan, seperti jual kue, es buah, makanan siap saji, dan lain-lain.

Menurut Ibu Salma, salah seorang penerima bantuan gerobak dari BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa :

Bantuan gerobak tersebut betul-betul sangat membantu dan memudahkan dalam berjualan, terutama lebih tertata dengan rapi, lebih bersih, lebih menarik, sehingga para pembeli merasa senang dan nyaman ketika sedang membeli. Intinya barang dagangan lebih higienis dan lebih sehat.⁹⁹

Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penerima bantuan gerobak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa program pemberian bantuan gerobak yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo sangat

⁹⁸Sukri, S.Ud., *Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, Wawancara, Tanggal 30 Desember 2021

⁹⁹Salma, *Penerima Bantuan Gerobak*, Wawancara, Tanggal 29 Desember 2021

dirasakan manfaatnya oleh para penerima, sehingga dagangan mereka semakin tertata rapih dan pembeli semakin banyak yang berminat.

d. Bantuan Hewan Ternak

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pengurus BAZNAS Kota Palopo adalah pemberian bantuan hewan ternak. Bantuan hewan ternak diberikan sesuai dengan permohonan yang masuk. Selama ini, bantuan hewan ternak yang diberikan terdiri dari sapi dan kambing. Hanya saja, pemberian bantuan hewan ternak tidak berkesinambungan setiap tahun.

Pada tahun 2021, tidak ada pemberian bantuan hewan ternak yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo. Menurut Bapak Drs. H. Muchtar Basyir (Ketua Baznas Kota Palopo), tidak adanya pemberian bantuan hewan ternak pada tahun 2021, di samping karena memang sangat minim permohonan yang masuk, Pengurus BAZNAS juga sangat selektif memberikan bantuan ini karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pengurus hanya satu orang saja yang sukses mengembangbiakkan hewan ternak yang telah diberikan, yang lainnya hilang tak berbekas.¹⁰⁰

Menurut Syarifuddin, salah seorang penerima bantuan hewan ternak berupa 2 ekor sapi (jantan dan betina alias 1 pasang) mengatakan bahwa:

Bantuanhewan ternak yang saya terima pada tahun 2010 sudah mampu berkembang biak sampai sekarang hingga 10 ekor. Olehnya itu, saya sangat berterima kasih kepada Pengurus BAZNAS Kota Palopo yang telah memberikan bantuan hewan ternak yang sedikit banyaknya telah memberikan peningkatan taraf hidup khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰¹

¹⁰⁰Drs. H. Muchtar Basyir, MM., *Ketua Baznas Kota Palopo*, Wawancara, Tanggal 24 Desember 2021

¹⁰¹Syarifuddin, *Penerima Bantuan Hewan Ternak*, Wawancara, Tanggal 31 Desember 2021

Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penerima bantuan hewan ternak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hewan ternak yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Palopo sangat baik dan bermanfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakat mustahik.

e. Bantuan Becak

Salah satu juga program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pengurus BAZNAS Kota Palopo adalah pemberian bantuan becak. Pemberian bantuan ini tentunya juga mengacu kepada permohonan yang dimasukkan oleh yang bersangkutan serta berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pengurus. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan tersebut bisa tepat guna dan tepat sasaran.

Sehubungan dengan Kota Palopo sebagai kota jasa, maka keberadaan kendaraan transportasi sangat masyarakat butuhkan, termasuk salah satunya adalah becak. Hanya saja, dengan maraknya kendaraan transportasi modern sekarang ini seperti Bemor (becak motor), Gojek yang sifatnya pemesanan online, membuat keberadaan becak menjadi tersisih. Hal ini berakibat masyarakat semakin sedikit menggunakan kendaraan becak dan beralih ke kendaraan yang lebih modern.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Muchtar Basyir, MM selaku ketua Baznas Kota Palopo mengatakan bahwa:¹⁰²

salah seorang penerima bantuan becak pada tahun 2021 hanya 1 orang yang diberikan bantuan becak, hal tersebut disebabkan karena keberadaan becak

¹⁰²Drs. H. Muchtar Basyir, MM., *Ketua Baznas Kota Palopo*, Wawancara, Tanggal 24 Desember 2021

di Kota Palopo semakin hari semakin terpinggirkan. Padahal sesungguhnya becak ini dari sisi kesehatan sangat baik karena tidak menimbulkan polusi udara. Namun demikian, bilamana ada masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan becak dan setelah kita survey yang bersangkutan memenuhi syarat, pasti kita akan bantu.

Menurut Sudirman, salah seorang penerima bantuan becak mengatakan bahwa:¹⁰³

“Keberadaan becak sekarang ini sudah terpinggirkan oleh Ojek motor. Olehnya itu, becak kami tidak terlalu banyak mencari penumpang, tapi lebih digunakan untuk mengangkut barang dagangan para pedagang di pasar. Kadang mengangkut tomat, buah-buahan, sayuran, telur, dan lain-lain.”

Memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penerima bantuan becak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan becak kepada para mustahik sedikit banyaknya telah merubah taraf ekonomi mereka, walaupun tidak dapat dipungkiri keberadaan becak sekarang ini sudah mulai terpinggirkan oleh Bemor dan ojek online.

¹⁰³Sudirman, *Penerima Bantuan Becak*, Wawancara, Tanggal 31 Desember 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, berikut ini peneliti akan menarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi atau metode pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo terdapat 2 cara/metode, yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran yang bersifat konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang sifatnya untuk kebutuhan pokok ditujukan untuk kesejahteraan mustahik, sedangkan pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat yang sifatnya berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas mustahik atau penerima zakat seperti pemberian modal usaha atau peralatan usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dan pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Palopo sesuai dengan syariat islam dan Undang-undang yang ada, yang didalamnya terdapat beberapa aspek:
 - a. Penugasan: bahwa Baznas yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga amil zakat yang mendapat tugas dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan memperdayakan dana zakat.
 - b. Koordinasi: Baznas Juga melakukan Koordinasi atau kerjasama antar pemimpin dan para anggotanya agar supaya mempermudah tujuan

bersama, selain itu juga membangun komunikasi yang baik.

- c. Motivasi: Baznas mempunyai Motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan dana zakatnya, karena melihat visi dan misi Baznas, dan juga ingin membantu masyarakat untuk sadar akan kewajiban untuk membayar zakat.
 - d. Pengarahan: terdapat arahan dan motivasi yang diberikan oleh ketua Baznas kepada para anggota agar mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan juga tanggungjawabnya.
2. Adapaun bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Palopo, antara lain :
- a. Pemberian bantuan modal usaha;
 - b. Pemberian bantuan mesin jahit;
 - c. Pemberian bantuan gerobak;
 - d. Pemberian bantuan hewan ternak;
 - e. Pemberian bantuan becak.

B. Saran-Saran

Selanjutnya, melalui kesempatan ini peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat belum maksimalnya pengumpulan zakat melalui Baznas Kota Palopo, terutama zakat mal, sepertinya diperlukan regulasi tambahan untuk menambah daya dorong pengumpulan zakat mal, salah satunya adalah Perda Zakat. Salah satu poin penting yang harus diatur dalam Perda

tersebut adalah terkait sanksi bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakatnya.

2. Pentingnya juga diatur pemberian reward terhadap perusahaan atau badan hukum atau perorangan yang rutin mengeluarkan zakat hartanya. Salah satu reward yang bisa diberikan kepada mereka adalah pengurangan atau mungkin penghapusan kewajiban pajak. Sistem penghapusan pajak bagi mereka yang rutin membayar zakat itu sudah diberlakukan di beberapa negara tetangga, salah satunya adalah Malaysia.
3. Pentingnya secara berkesinambungan pengurus Baznas melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara online maupun offline, baik melalui media cetak maupun elektronik, dengan tujuan mengubah kesadaran masyarakat untuk mau mengeluarkan zakat hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Adi Ismandi Rukminto, 2003. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan social*, Jakarta: UI press.

Al-Gazali, 1994. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Cet. V; Bandung: Karisma.

Al-Mutawafi, Abi Ishaq al-Sayrazi, 1996. *Kitab al-Tanbih Fi al- Fiqh al-Syafi'i Abi Ishaq al Syairazi Ibrahim bin Ali al Mutawafi*, Beirut: Dar al-Fikr.

Arikanto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, 2006. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra.

Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zuhaili Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa-adillatuhu, Jilid 3*, Jakarta: Gema insani.

Bariadi Lili, M Hudri, M Zen, 2005. *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: Pusat Pengembangan Kewirausahaan.

Basrowi, 2014. *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1995. *Al-Qur'an dan Artinya*, Semarang : CV. Toha Putra.

El-Bantanie M.Syafi'ie, 2011. *Zakat, Infak, Sedekah*, Cet.II; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta.

Embri, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat" Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.Ezmir, 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Fauzia Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana.

- Hafidudhin Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Hasan Muhammad, 2001. *Manajemen zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: press.
- Khasanah Maulida, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)" Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Machmud Amir, 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Erlangga.
- Maltuf Fitri. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Mannan Muhammad Abdul, 1992. "Ekonomi Islam: Teori dan Praktik", Jakarta: Intermedia.
- Maulana Hendra. 2008. "Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik" (Studi Pada BAZ Kota Bekasi), Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Megawati, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie", Skripsi: Fakultas Ekomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mubyarto, 1997. "Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia", Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad, 2016. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis fiqih dan Keuangan*, Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Muhammmad, 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- N. Oneng Nurul Bariyah, E.d, 2012. *Total QualityManagement Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, Ciputat, Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ.
- Nabawi Hadari, 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nu Graha Andi, 2009. *"Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi"*. Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 05, No. 02.
- Pratomo Fajar Eka, *"Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas)"*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas IAIN Purwokerto.
- Qardawi, Yusuf 2011. *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Antarnusa.
- Rahman Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Serang: Dana Bhakti.
- Rasyid Sulaiman, 1994. *Fiqh Islam*, Cet. 27; Bandung Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq Ahmad, 2004. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahri Muhammad, 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar untuk Rekontruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang: Bahtera Press.
- Salehuddin Wawan Shofwan, 2011. *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur.
- Sanjaya Wina, 2013. *Penelitian pendidikan*, Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Sari Elsa Kartika, 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Soemitra Andri, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiono, 2008. *Metode penelitian pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cet. IV, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suma Muhammad Amin, 2010. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat Gunawan, 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supani, 2010. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media.
- Supriyanto, 2009. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Indeks.

- Suryawati, 2004. *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Jarnasy.
- Sutrisno Hadi, 1989. *Metodologi Research*, Jilid I & II, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafi'i, 2012. *Ringkasan Kitab AL-Umm*, buku I, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syani Abdul, 2007. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Theresia Aprilia, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Widodo Hertanto, 2001. Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Yasin Ibrahim Al-Syaikh Dani Syarif Hidayat Wawan S. Husin, 2008. *Kitab zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja. <https://Almanhaj.or.id/3711-kehormatan-darah-seorang-muslim.html> tentang hadis zakat riwayat Bukhari dan Muslim diakses pada (30 Juli 2021).
- <https://news.detik.com/berita/d-5542054/12-fungsi-zakat-membersihkan-harta-hingga-menumbuhkan-rasa-kemanusiaan> tentang fungsi zakat Diakses pada (4 September 2021).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009> Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 & 2 Di akses Pada (9 September 2021).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28699/uu%202023%20Tahun%202011.pdf> tentang pergantian perundang-undangan di akses pada (30 Juli 2021).
- <https://www.Baznaspalopo.org/blog/page/> kontak Di akses pada (24 Agustus 2021)